

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id



Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Untuk WNI & TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor / Dokumen Pengganti Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI melapor ke Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas hari) sejak kedatangannya dengan membawa persyaratan;
2. WNI mengisi dan menandatangani form Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya ;
4. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP
5. Petugas merekam data dalam database kependudukan
6. WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah, RW dan RT tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
7. Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kedatangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Pengaduan Layanan Mataram

Kadis 0817-5765-522,

Sekretaris 0818-0522-5663,

Kabid Dafduk 0878-6579-8946,

Kabid SIAK 0817-5771-221